

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 - STIMULUS EKONOMI

2025

PERMENKEU RI 72 TAHUN 2025 TANGGAL 20 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 880)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bawa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 belum menampung kebutuhan penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063); Permenkeu No. 10 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.77).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan ketentuan mengenai pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang semula terbatas pada industri tertentu, kini diperluas mencakup sektor pariwisata. Penghasilan yang diterima pegawai pada sektor industri alas kaki, tekstil, furnitur, kulit, dan pariwisata memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP. Pemberian insentif berlaku untuk masa Pajak Januari–Desember 2025 bagi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Masa Pajak Oktober–Desember 2025 bagi sektor pariwisata. Ketentuan lainnya mencakup tata cara pembayaran, pelaporan, dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak, serta penyusunan bukti pemotongan tambahan dan kertas kerja penghitungan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. Lampiran peraturan ini juga memuat pembaruan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak atas insentif serta contoh penghitungan PPh Pasal 21 DTP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2025.
- Lampiran hal 7-57.